



**KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**Ditetapkan :
HARI SELASA, 11 JANUARI 2023**

**DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA BUMIAYU KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUMIAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, disamping anak stunting memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
 - b. Bahwa penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
 - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia (KPM) merupakan mitra Pemerintah Desa Bumiayu yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bumiayu tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

- Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
 13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 155/ Menkes/ Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2269/ Menkes/ Per/ XI /2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 61);
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 3);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20

- Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 3);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
 38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);
 39. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
 40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
 41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 16);
 42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
 43. Peraturan Bupati No 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42).
1. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2017 Nomor 1);
 2. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Bumiayu (Lembaran Desa 5 Tahun 2019 Nomor 5);
 3. Peraturan Desa Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

- Tahun 2016-2022; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2017 Nomor 1);
4. Peraturan Desa Bumiayu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Desa Bumiayu Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU TENTANG PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU** : Menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan bayi umur dua tahun sebagai alat deteksi dini stunting;
 - b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 hari pertama kehidupan (HPK);
 - c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas meliputi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
 - e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
 - f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan

pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif; dan

g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti dengan bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/atau perangkat Desa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia (KPM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada **tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2023**
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bumiayu
pada tanggal 11 Januari 2023



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
3. Camat Weleri;
4. Ketua BPD Bumiayu;
5. Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bumiayu yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bumiayu
Nomor : 5 Tahun 2023
Tentang : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM)
Desa Bumiayu Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2023

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUASIA (KPM)
DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	DATA KADER PEMBANGUNAN MANUASIA (KPM)	
01	02	03
1	Nama	PURJANAH
2	Tempat, Tanggal Lahir	Kendal, 09 Maret 1981
3	Alamat	Dusun Lebo RT. 22 RW. 07
4	Jenis kelamin	Perempuan
5	Pendidikan Terakhir	SLTA
6	Unsur	Kader Kesehatan Desa
7	No telp HP / WA	085741616809
8	E-Mail	kpmbumiayu@gmail.com

Ditetapkan di Desa Bumiayu
pada tanggal 11 Januari 2023

